

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 1



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

|       |          |            |
|-------|----------|------------|
| NOMOR | <b>3</b> | TAHUN 2003 |
|-------|----------|------------|

*TENTANG*

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan daging yang sehat, aman dan utuh untuk dikonsumsi masyarakat dan seiring dengan naiknya biaya operasional pelaksanaan di Rumah Potong Hewan serta agar prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dapat tercapai, diperlukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa peninjauan tarif Perda tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048);

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan dan Pemotongan

Hewan;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Unggas;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PASAL I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang telah ditetapkan pada tanggal 3 September 1998 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 13

Seri B Nomor 7, diubah menjadi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 Ketentuan Umum, diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi :

“PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Surakarta.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan syarat tertentu dan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan yang dikonsumsi masyarakat luas.
7. Hewan Ternak adalah binatang yang dipelihara (Sapi , Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Unggas) untuk dibudidayakan dengan tujuan produksi.

8. Tempat Pemotongan Hewan adalah suatu bagian dari bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang oleh Walikota ditunjuk sebagai Tempat Pemotongan Hewan.
9. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan atau Tempat Pemotongan Hewan milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan.
10. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan terhadap hewan potong sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang terdiri dari pemeriksaan sebelum penyembelihan, pelaksanaan penyembelihan, dan pemeriksaan sesudah penyembelihan.
12. Pengawasan/Pemeriksaan Hasil Potong adalah kegiatan pengawasan kesehatan hasil pemotongan hewan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna menghasilkan daging yang aman, sehat dan utuh untuk dikonsumsi manusia.
13. Daging adalah bagian – bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
14. Tempat penjualan daging adalah bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu dimana usaha penjualan daging dilakukan di los – los daging dalam pasar yang telah ditetapkan, sedangkan apabila didirikan sendiri diluar tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah disebut kios daging.

15. Tempat Penampungan Hewan adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk menampung hewan yang akan dipotong dalam jangka waktu tertentu.
16. Pengolahan daging adalah kegiatan mengubah daging hewan menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas, daging potongan dan daging kemasan.
17. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan, penyediaan fasilitas Rumah Potongan Hewan Ternak sebelum, saat pelaksanaan dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat.
18. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan penyetoran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan penyetoran retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi

yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan dan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang dan jumlah yang masih harus disetor.
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  25. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi Daerah yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
  26. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, Bunga Kekurangan Penyetoran Retribusi maupun Sanksi Administratif.
  27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan penyetoran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang dan tidak seharusnya terutang.”
- B. Pada Pasal 2 nama Retribusi diubah sehingga keseluruhan bunyi pasal 2 menjadi :

” Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.”



- C. Pada Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi pasal 3 menjadi :

“ Pasal 3

- (1). Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan Pemeriksaan kesehatan hewan dan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
  - (2). Pelayanan pemeriksaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
    - a. pelayanan pemotongan hewan;
    - b. pemeriksaan hewan sebelum, saat dan sesudah dipotong;
    - c. pemeriksaan daging dan kulit hewan setelah dipotong dan pemeriksaan daging dari luar Kota Surakarta.”
- D. Pada Pasal 4 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan bunyi pasal 4 menjadi :

“ Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.”

- E. Pada Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan bunyi pasal 8 menjadi :

“Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan penyelenggaraan kebersihan dan administrasi.”

- F. Pada Pasal 9 besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan diubah sehingga keseluruhan bunyi pasal 9 menjadi :

DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

| NO. | JENIS PELAYANAN             | BESARNYA RETRIBUSI |
|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1   | 2                           | 3                  |
| 01. | Pemotongan ternak perekor : |                    |
|     | ▶ Kuda Sapi / Kerbau /      | Rp 22.500,--       |
|     | ▶ Babi                      | Rp 20.000,--       |
|     | ▶ Domba Kambing /           | Rp 1.100,--        |
|     | ▶ Unggas/ayam               | Rp 50,--           |

|     |  |    |                 |
|-----|--|----|-----------------|
| 02. | Pemeriksaan Kulit per lembar                                 |    |                 |
|     | ▶ Sapi/Kerbau  | Rp | 2.500,--        |
|     | ▶ /Kuda  |    |                 |
|     | ▶ Kambing/Domba  | Rp | 250,--          |
| 03. | Pengawasan/Pemeriksaan Da-<br>ging dari Luar Kota Surakarta: |    |                 |
|     | ▶ Sapi/Kerbau/Kuda   | Rp | 500,-- per kg   |
|     | ▶ Babi   | Rp | 500,-- per kg   |
|     | ▶ Kambing/Domba  | Rp | 200,-- per kg   |
|     | ▶ Ayam   | Rp | 100,-- per ekor |

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2003

WALIKOTA SURAKARTA

ttd.

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 1 Juli 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd.

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

NIP. 500 043 090

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

|       |  |
|-------|--|
| NOMOR |  |
|-------|--|

|   |
|---|
| <p><i>TENTANG</i></p> <p>PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH<br/>KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998<br/>TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> |
|---|

|                 |  |
|-----------------|--|
| PENJELASAN UMUM |  |
|-----------------|--|

Bahwa kebutuhan konsumsi daging yang sehat, aman dan utuh menjadi kebutuhan masyarakat. Dan seiring dengan naiknya biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemotongan di Rumah Potong Hewan dan agar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dapat tercapai, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

## II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal I huruf A pasal 1 Angka 1 s/d Angka 14 Cukup jelas.

Pasal I huruf A pasal 1 Angka 15 : Jangka waktu tertentu adalah jangka waktu penampungan hewan 1 s/d 3 hari.

Pasal I huruf A pasal 1 Angka 16 :Daging Lepas adalah daging dalam kondisi tanpa tulang dan lemak.

Daging potongan adalah daging thetelan.

Pasal I huruf A pasal 1 Angka 17 s/d 27 cukup jelas.

Pasal I huruf B pasal 2 cukup jelas.

Pasal I huruf C pasal 3 ayat (2) huruf a : Pelayanan Pemotongan hewan adalah pemotongan hewan tidak termasuk pemotongan ternak menjadi karkas dan pembersihan jerohan.

Pasal I huruf D s/d F pasal 4,8, dan 9 cukup jelas.

Pasal I I Cukup Jelas.

----- o0o -----

# **PENJELASAN**

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR ....

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

## **I. Penjelasan Umum.**

Bahwa dengan naiknya biaya operasional dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemotongan di Rumah Potong Hewan dan agar prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dapat tercapai, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

## **II. Penjelasan Pasal demi Pasal.**

Pasal I Angka 1 s/d Angka 14 Cukup jelas.

Pasal I Angka 15 : Jangka waktu tertentu adalah jangka waktu penampungan hewan 1 s/d 3 hari.

Pasal I Angka 16 : Daging Lepas adalah daging dalam kondisi tanpa tulang dan lemak.

Daging potongan adalah daging thetelan.

Pasal I Angka 17 s/d 27 Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

----- o0o -----